JURNAL PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM
Volume 3, Nomor 1, April 2026
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI. https://doi.org/10.22437/jphk
e-ISSN: 3089-2740
p-ISSN: 3089-2759

ANALISIS YURIDIS: PEMERKOSAAN 13 SANTRI DI MADANI *BOARDING SCHOOL* DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Andini Retno Wulandari[1)], Kintan Maulidina Aprilia[2)], Naa'ila Nahda Aulia[3)], Nurlaili Rahmawati[4)]
[1), 2), 3), 4)] Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
corresponding author: andiniretnowulandari04@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas kasus pemerkosaan 13 santri oleh guru nya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendeketan kasus. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum oleh sebab itu sudah selayaknya pelaku pemerkosaan terhadap 13 santri mendapatkan hukuman berat seperti hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Selain itu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah para korban untuk terpenuhi hak nya dan mendapatkan dukungan yang memadai untuk pemulihan fisik dan mental.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This article aims to discuss the case of rape of 13 students by their teacher using normative juridical research methods using a legal approach and case approach. Rape is a form of sexual crime that violates moral norms and legal norms, therefore it is appropriate that the perpetrators of rape against 13 students get severe punishments such as life sentences and even the death penalty. In addition, what needs attention is for victims to have their rights fulfilled and get adequate support for physical and mental recovery.

Keywords: *Rape, Sexual Harassment, Human Rights*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap insan sejak lahir ke dunia sebagai asas fundamental dalam menjalani kehidupan.[1] Hak asasi manusia tertera pada pasal 1 Ayat (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia bersifat hakiki dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berekspresi, hak berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan hak lainnya yang tertuang dalam hukum yang mengatur Hak asasi

[1] Susani Triwahyuningsih, "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (23 Oktober 2018): 113–21, https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242.

manusia. Setiap insan didunia dilindungi hak nya oleh Hak asasi manusia yang didukung oleh hukum nasional maupun internasional. Hadir nya Hak asasi manusia jelas begitu penting karena hak asasi manusia menjadi standar pokok dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Sebagai makhluk ciptaan tuhan manusia berhak mempunyai penghidupan yang layak dan perlindungan terhadap kejahatan seperti penganiayaan, pelecehan, perampasan dan lain sebagainya. Perlindungan hukum dan jaminan HAM bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masil lemah.[2] Hal ini bisa dilihat dalam kasus pelecehan seksual terhadap 13 santri oleh gurunya sendiri yaitu Herry Wirawan. Para korban pemerkosaan Herry Wirawan di Madani Boarding School berhak mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum atas kasus yang terjadi. Putusan dalam perkara ini juga menimbulkan pro-kontra di antara masyarakat dan juga para ahli hukum. Beberapa orang merasa ada ketidaksesuaian putusan hakim karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada tersangka dianggap menghilangkan pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan pelaku kepada korban.

Penerapan hukuman mati di Indonesia sendiri sudah ada sejak berlakunya hukum adat pada zaman dahulu. Awalnya hukuman yang diberikan kepada pelaku yang berbuat kesalahan adalah pengasingan, pengusiran bahkan dibunuh. Masuknya VOC menjadi awal perkembangan pelaksanaan hukuman mati yang penerapanya sudah sepenuhnya berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masyarakat setempat. Bahkan pada saat penjajahan belanda hukuman mati ini digunakan untuk menghukum para pribumi yang memberontak atau menolak untuk dijadikan budak. Pidana mati sejatinya dianggap sebagai hukuman paling kejam karena menghilangkan hak hidup terpidana sehingga tidak lagi mungkin bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahanya.

Dalam kasus ini vonis hukuman mati yang diberikan hakim dianggap tidak memberikan efek jera, oleh karenanya putusan hakim dirasa bukanlah penyelesaian masalah melainkan penghilangan kesalahan yang telah diperbuat si pelaku. Kasus Herry Wirawan yang melibatkan 13 santri di Madani Boarding School telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait hak asasi manusia dari sisi korban. Kasus ini menggambarkan kejahatan pemerkosaan yang sangat mengganggu kehidupan korban

[2] Muhamad Sadi Is, Rr Rina Antasari, dan Qodariah Barkah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA," *Mimbar Hukum* 35, no. 2 (27 Desember 2023): 119–44, https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.5950.

secara fisik dan emosional. Dalam perspektif Franklin D. Roosevelt, ada empat gagasan mengenai hak-hak, yaitu:

1. *Freedom of Speech* (Kebebasan untuk berbicara)
2. *Freedom of Religion* (Kebebasan dalam memeluk agama)
3. *Freedom of Fear* (Kebebasan terhadap rasa takut)
4. *Freedom of From Want* (Kebebasan terhadap suatu keinginan atau kehendak)

Setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa takut. Namun, dalam kasus ini menunjukkan bagaimana hak-hak ini dapat terancam dan diabaikan. Perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual dengan mengacu kepada penentang penyiksaan yang tidak manusiawi. Hal tersebut dilakukan terhadap murid-murid perempuan yang berada dalam relasi kuasa. Perlu dicermati lebih lanjut bahwa tindakan terdakwa tidak hanya membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang hamil di usia dini tetapi juga berisiko menularkan penyakit HIV, kanker serviks, dan meningkatkan angka mortalitas.

Perbuatan pelaku tentu berpengaruh terhadap psikologis dan emosional korban terlebih mayoritas korban berusia dibawah umur. Tindakan terdakwa mulai dari merencanakan, mempengaruhi, dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban tidaklah dapat dibenarkan. Terdakwa mengeksploitasi anak-anak perempuan dibawah umur untuk mengikuti nafsu seks terdakwa yang tidak mengenal waktu. Terdakwa memakai simbol agama dan pendidikan untuk memanipulasi para korban di bawah umur. Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi kasus ini dari perspektif korban, untuk memahami sejauh mana sistem hukum melindungi mereka dan bagaimana keadilan dapat dipastikan. Dengan memahami implikasi HAM dalam kasus ini, kita dapat memperjuangkan perlindungan yang lebih baik bagi korban pemerkosaan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati sepenuhnya oleh hukum.

METODE PELAKSANAAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Data yang digunakan adalah data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, buku, jurnal, serta berita media massa yang berkaitan dengan perkara pemerkosaan 13 santri oleh Herry Wirawan kemudian

dianalisis dengan menggunakan teori hak asasi manusia. Selanjutnya data tersebut diolah dan dideskripsikan secara deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Pemerkosaan 13 Santri di Madani Boarding School

Pelecehan seksual (*sexual harrasment*) merupakan tindakan seksual dengan melalui sentuhan fisik maupun non fisik dengan organ seksual mejadi sasaran.[3] Kejahatan pelecehan seksual berupa pemerkosaan seringkali terjadi pada akhir-akhir ini, salah satu kasus diantaranya dilakukan oleh Herry wiraswan kepada 13 santrinya. Awal mulanya, pada tahun 2016 Herry Wirawan membentuk Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda bertempat di Antapani Tengah, lalu pondok pesantren Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di kota Bandung.[4] Saat proses perekrutan para santri diiming-imingi sekolah gratis dan juga dijamin segala kebutuhan dan masa depannya. Namun, selepas beberapa lama tinggal di pesantren Herry Wirawan mulai melancarkan aksi bejatnya kepada para santri. Ia melakukan pemerkosaan dan juga pelecehan terhadap para santriwatinya. Setelah melakukan pelecehan seksual para korban dipaksa untuk bungkam dan tutup mulut sehingga kasus ini baru terungkap pada 2021 ketika salah satu pihak keluarga korban mendapati perilaku tidak biasa dari korban yang kemudian berterus terang bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual oleh pengasuh pondok pesantren tempat ia belajar menimba ilmu.[5]

Pada bulan Mei 2021 Polda Jabar mendapatkan laporan pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan.[6] Karena mempertimbangkan dampak Psikologis terhadap korban yang masih berusia dibawah umur kasus ini awalnya dirahasiakan dari media. Lalu pada 8 Desember 2021 merupakan awal mencuatnya kasus ini ke hadapan publik yang mana pada saat itu sedang diadakan sidang pemeriksaan saksi-saksi korban dan dakwaan oleh Kejaksaan Negeri Bandung secara tertutup. Pada 13 Desember 2021 setelah berbicara dengan Karutan Bandung akhirnya Herry Wirawan mengakui

[3] Sofia Lulu Azmi dan Nurlaili Rahmawati, "PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2024): 43–59.

[4] "Kronologi Perkara Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santri yang Dihukum Mati," diakses 6 Juli 2024, https://bandung.viva.co.id/news/12345-kronologi-perkara-herry-wirawan-pemerkosa-13-santri-yang-dihukum-mati.

[5] "Kronologi Perkara Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santri yang Dihukum Mati."

[6] "Awal Mula Terungkapnya Kasus Pemerkosaan oleh Herry Wirawan - westjavatoday.com," diakses 7 Juli 2024, https://www.westjavatoday.com/awal-mula-terungkapnya-kasus-pemerkosaan-oleh-herry-wirawan.

perbuatannya bahwa ia telah melecehkan para santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Kasus ini juga menarik perhatian Presiden Joko Widodo, ia meminta agar penanganan hukuman Herry Wirawan dilaksanakan secara tegas dan memperhatikan kondisi korban, arahan ini beliau sampaikan melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.[7]

Pada 15 Desember 2021, persidangan menemukan bahwa adanya dugaan penyelewengan dana bantuan yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Ia memanfaatkan para santri dan bayi yang dilahirkan sebagai alat untuk menerima bantuan sosial. Proses persidangan kasus pemerkosaan 13 santri oleh Herry Wirawan sudah berlangsung 16 kali dengan menghadirkan 21 saksi. Hingga pada 21 Desember 2021 Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat turun tangan untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini. Pada 15 Februari 2022, Majelis hakim membacakan putusan yang menyatakan bahwasanya Herry Wirawan divonis penjara seumur hidup selepas terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati.[8] Sebelumnya Jaksa menuntut hukuman mati namun hakim menolaknya. Tak menyerah, pada 21 Februari 2022 Jaksa Penuntut Umum Jawa Barat mengajukan banding atas vonis seumur hidup Herry Wirawan yang dilakukan ke Pengadilan Tinggi Bandung dan penyerahan dilakukan oleh Jaksa melalui Pengadilan Negeri Bandung.

Akhirnya, pada 4 April 2022 hukuman Herry Wirawan diperberat menjadi hukuman mati karena diterimanya banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan yang diterima. Herry juga berkewajiban membayar restitusi sebesar Rp300 juta lebih. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim selaras dengan perbuatan Herry Wirawan yang telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.[9]

[7] "Hukuman Mati Herry Wirawan dalam Perspektif HAM | Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat," diakses 7 Juli 2024, https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/56.

[8] "Kronologi Perkara Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santri yang Dihukum Mati."

[9] "Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA - BBC News Indonesia," diakses 7 Juli 2024, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586.

Hak Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Herry Wirawan Dengan Mempertimbangkan Aspek-aspek HAM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsekuensinya anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi.[10] Di Indonesia, kita sering mendengar mengenai pelecehan seksual. Namun, jika diperhatikan lebih baik, negara ini lebih terfokus pada hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual. Memang benar, bahwasanya setiap pelaku kejahatan harus dihukum setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam negara ini. Meski begitu, bukan berarti hak korban pelecehan seksual tidak dapat diperhatikan. Padahal dalam UUD 1945, Indonesia telah menyatakan dirinya adalah suatu negara hukum, yang dapat disimpulkan bahwa negara kita tercinta ini berlandaskan pada hukum. Dengan itu, korban dari kasus kekerasan seksual seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, aparat, juga masyarakat, sebab setiap orang berhak merasa aman dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual.[11]

Saat ini, isu anak merupakan hal yang sangat serius dan memerlukan keterlibatan semua pihak terkait untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul. Tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah dan lembaga sosial, tetapi juga pada orang tua dan agama memiliki peran yang krusial. Contohnya, masalah anak yang umum adalah kekerasan terhadap mereka, baik oleh pihak luar maupun orang tua atau keluarga. Pemerkosaan terhadap anak juga merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan dan tidak boleh ditoleransi, dan harus diberikan sanksi yang tegas. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[12] Korban pemerkosaan harus mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan. Hal ini meliputi akses terhadap sistem peradilan yang adil, hak untuk

[10] *Darurat perlindungan anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomandasi | Perpustakaan Komnas Perempuan*, diakses 7 Juli 2024, //perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3836.

[11] "DasSollen, Vol1," Google Docs, diakses 7 Juli 2024, https://drive.google.com/file/u/0/d/1X0iiilIJv3iAb8UGoxq6vanC2CBFGa86/view?usp=drivesdk&pli=1&usp=embed_facebook.

[12] "UU No. 31 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 7 Juli 2024, http://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014.

mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan, dan perlindungan terhadap intimidasi, atau balasan dari pelaku. Pemerintah juga harus memastikan bahwa penyelidikan dan penuntutan kasus pemerkosaan dilakukan dengan cermat dan adil, tanpa diskriminasi, dan bahwa korban diberikan dukungan yang memadai sepanjang proses hukum, seperti memperhatikan aspek rehabilitasi dan pemulihan bagi korban pemerkosaan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, dan dukungan sosial untuk membantu korban pulih secara fisik dan emosional dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini dan menyediakan sumber daya serta layanan yang diperlukan untuk membantu korban dalam proses pemulihan mereka. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.[13] Hak korban tersebut terdiri dari:[14]

1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
2. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
3. hak atas pelayanan hukum;
4. hak atas penguatan psikologis;
5. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
7. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Kemudian, ada juga hak korban atas perlindungan, di antaranya:[15]

1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
2. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
3. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4. perlindungan atas kerahasiaan identitas;

[13] "Salinan UU No. 12/22," Google Docs, 202, diakses 7 Juli 2024, https://drive.google.com/file/u/1/d/1XF1ACAX7urbfQq18TvkRMhhGZghIQ7Ko/view?usp=drivesdk&usp=embed_facebook.

[14] "Salinan UU No. 12/22."

[15] "Salinan UU No. 12/22," 12.

5. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
6. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Selain daripada itu, ada hak korban lain, yakni, rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/ atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.[16] Jika ingin menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, juga pemulihan korban bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan Pemda melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak).[17] Pemberian perlindungan hukum bagi korban dilaksanakan berdasarkan dua pokok pikiran, yakni:

1. Korban pemerkosaan, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota suatu masyarakat mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum.
2. Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan bukanlah tugas yang semata-mata dibebankan kepada pihak pemerintah dengan perangkat penegak hukumnya. Namun, partisipasi aktif sangat diperlukan dari masyarakat, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum dapat dirasakan oleh korban pemerkosaan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingannya, terutama mengatasi akibat pemerkosaan.

Setelah membahas hak korban (atas perlindungan maupun pemberian perlindungan) ada pula bentuk-bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban kejahatan pemerkosaan:

1. Perlindungan Yuridis

   Sifatnya tidak sementara, dengan maksud bahwa perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pada saat proses hukum sedang berlangsung saja, tetapi pasca keputusan itu kepentingan korban juga harus dilindungi dengan lebih tegas (dimasukkan ke dalam putusan), karena korban harus mendapatkan perlindungan hukum selayaknya hukum yang melindungi kepentingan pelaku dan korban. Kemudian akses ke proses hukum yang adil dan transparan juga perlu

[16] "Salinan UU No. 12/22."
[17] "Salinan UU No. 12/22."

dilindungi, mengantisipasi adanya intimidasi atau pembalasan oleh pelaku atau pihak lain selama proses hukum berlangsung.

2. Perlindungan Psikologis

   Perlindungan psikologis memiliki banyak sifat, salah satunya bersifat mendidik, artinya dengan memberikan pengobatan (layanan sosial), berupa kemauan untuk menerima korban sebagai orang yang tidak bersalah. Psikologis dibutuhkan karena kejahatan pemerkosaan itu kejahatan yang dapat merusak kehidupan korban. Di mana, jika korban tidak siap menerima secara psikologis musibah yang menimpanya, korban akan terpuruk.

3. Perlindungan Sosial

   Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap korban kekerasan seksual. Perlindungan sosial bertujuan untuk membantu korban menghadapi dan mengatasi stigma ini. Korban kejahatan pemerkosaan dalam kehidupan, sering tidak tentram karena sikap masyarakat di lingkungan korban.

4. Perlindungan Kesehatan

   Korban membutuhkan perawatan segera untuk luka fisik yang mungkin mereka derita, termasuk pemeriksaan dan perawatan untuk mencegah infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.

5. Perlindungan Fisik

   Polisi dan lembaga penegak hukum lainnya harus memastikan keselamatan korban dari ancaman lebih lanjut. Kemudian korban yang merasa terancam mungkin memerlukan tempat aman seperti rumah perlindungan atau fasilitas penampungan.

6. Edukasi atau Penyuluhan

   Korban harus tahu hak-hak mereka. Masyarakat juga harus diberi kesadaran mengenai kekerasan seksual agar mengurangi stigma.

Hukum pidana sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan kepentingan korban kejahatan seksual sehingga menyebabkan perlindungan yang kurang maksimal sebab hukum ini memandang korban sebagai "barang", bukan sebagai “manusia” yang memiliki perasaan. Implementasi UU tidak sesuai sebab masih banyak kekurangan yang menimpa hak-hak anak Indonesia. Contohnya saja masih banyak kasus kekerasan fisik dan mental, kekerasan seksual, penyebarluasan pornografi, eksploitasi ekonomi,dan lain-lain. Regulasi perlindungan hukum serta implementasinya diharapkan dapat memberikan

jaminan agar hak-hak terpenuhi. Penting diingat bahwa individu memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, termasuk pemerkosaan, juga korban pemerkosaan memiliki hak yang sama dengan individu lainnya untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Misal suatu saat ada kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai atau mengabaikan hak korban pemerkosaan, hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, bermakna bahwa hal itu harus diatasi melalui tindakan hukum dan kebijakan yang tepat.

Perlindungan hak asasi manusia bagi individu yang menjadi korban tindak pemerkosaan merupakan aspek yang sangat penting dan harus dijamin oleh setiap negara. Individu yang mengalami pemerkosaan sering mengalami dampak traumatis, baik secara fisik maupun mental, akibat kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, negara-negara perlu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban pemerkosaan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, dukungan psikologis, bantuan hukum, dan proses pemulihan yang menyeluruh. Keadilan dalam sistem hukum juga merupakan bagian penting dari perlindungan HAM bagi korban pemerkosaan. Negara harus memastikan bahwa korban pemerkosaan dapat mengakses sistem peradilan yang adil dan efektif untuk menuntut keadilan bagi pelaku kejahatan. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak menimbulkan lebih banyak penderitaan bagi korban, serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk pelecehan atau diskriminasi yang mungkin terjadi selama proses hukum. Negara harus berusaha untuk mengubah budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender dan mengurangi stigma terhadap korban. Edukasi tentang pentingnya persetujuan, kesetaraan gender, dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia semua individu adalah langkah-langkah penting dalam mencegah pemerkosaan serta melindungi korban.

Penguatan perlindungan anak melalui undang-undang dan regulasi lainnya memiliki potensi untuk mewujudkan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia harus dijaga, dipenuhi, dan direalisasikan, mengingat hak tersebut merupakan anugerah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan sangat kodrati. Hubungan antara kejahatan dengan hak asasi manusia adalah bahwa setiap kejahatan, mulai dari peristiwa, pelanggaran, hingga delik, dapat mengancam hak asasi manusia. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seperti pemerkosaan ataupun pelecehan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum guna mencegah trauma psikologis yang mendalam dan permanen terhadap korban. Meskipun trauma mungkin tidak dapat dihindari sepenuhnya,

pertumbuhan dan perkembangan anak secara psikis dan mental dapat tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Analisi Yuridis Terhadap Kasus Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan

Kasus Herry Wirawan yang melibatkan lebih dari satu korban dan dilakukan berulang kali serta menghadirkan banyak korban jelas menjadi hal yang menarik perhatian karena terdapat undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan tersebut. Hal ini diatur oleh UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menetapkan ancaman tertinggi untuk hukuman mati. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo Pasal 76D UU 17/2016 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Senator asal DKI Jakarta berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan yang jelas dan menyakinkan dapat membuktikan bahwa pelanggaran Herry Wirawan layak dihukum mati. Sebagai contoh, kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan Herry Wirawan memiliki beberapa korban. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang dan berdampak pada korban, termasuk masyarakat dan keluarga mereka. Karena kekerasan terhadap anak setara dengan narkoba, terorisme, dan korupsi, hukuman mati adalah hukuman yang paling pantas.

Putusan kasasi dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan setiap orang yang ingin melakukan kekerasan seksual, setidaknya. termasuk memenuhi semua kebutuhan korban sekaligus. Tidak hanya kasus kekerasan seksual yang dapat diterima oleh pelakunya, apapun jenisnya. Di dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman kebiri untuk Herry Wirawan, karena tindak kejahatan yang dilakukannya terus menerus dan dilakukan terhadap anak- anak yang masih berusia di bawah 17 tahun. Akan tetapi, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa, 15 Februari 2022 ialah penjara seumur hidup.[18] Hukuman yang dijatuhkan sangat lebih rendah dari tuntutan Jaksa.

Namun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung agar dijatuhi hukuman mati serta dibebankan restitusi atau ganti rugi terhadap

[18] Kompas Cyber Media, "Jejak Kasus Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati yang Kini Menanti Hukuman Mati Halaman all," KOMPAS.com, 4 Januari 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman.

terdakwa. Dengan diberikannya putusan ini, hakim menyatakan bahwa restitusi dijatuhkan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku. Restitusi yang harus dibayar Herry untuk korban pertama sebesar Rp 75.770.000. Korban kedua Rp 22.535.000. Korban ketiga Rp 20.523.000. Korban keempat Rp 29.497.000. Korban kelima Rp 8.604.064, korban keenam Rp 14.139.000. Korban ketujuh Rp 9.872.368. Korban kedelapan Rp 85.830.000 dan korban kesembilan Rp 11.378.000. Korban kesepuluh Rp 17.724.377. Korban kesebelas Rp 19.663.000, korban keduabelas Rp 15.991.377. Gugatan tersebut pun disetujui oleh Pengadilan Tinggi Bandung.[19] Hal tersebut memberikan efek yang cukup jera terhadap pelaku, sehingga Hery Wirawan mengajukan permohonan kasasi terhadap Mahkamah Agung. Majelis hakim menilai terdapat tiga hal yang memberatkan Herry.[20] Ketiga hal itu, sebagai berikut :

1) Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak.
2) Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban.
3) Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai, pengabulan banding itu karena majelis hakim mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, kekejaman yang dilakukan Herry membuatnya pantas dihukum mati. Terlebih lagi, Herry melakukan kejahatannya dengan berkedok kegiatan keagamaan. Jika kita melihat dari kasus ini, masyarakat hanya fokus terhadap hukuman yang berat untuk pelaku. Padahal, korban membutuhkan masa proses pemulihan yang sangat lama akan trauma yang di dapatkan. Sedikit sekali perhatian yang membahas akan

[19] 470,507,559,585,666, "Vonis Mati Herry Bisa Jadi Yurisprudensi | Republika ID," republika.id, diakses 7 Juli 2024, https://republika.id/posts/26685/vonis-mati-herry-bisa-jadi-yurisprudensi.

[20] "Ini Putusan Lengkap Vonis Herry Wirawan Si Pemerkosa 12 Santriwati - Nasional Tempo.co," diakses 7 Juli 2024, https://nasional.tempo.co/read/1578364/ini-putusan-lengkap-vonis-herry-wirawan-si-pemerkosa-12-santriwati.

proses pemulihan. Lagi dan lagi korban merupakan poin kedua bahkan akhir dari setiap kasus untuk menuju keadilan. Padahal korban lah yang paling menderita dalam kasus ini. Korban memang mendapatkan restitusi dari pelaku, akan tetapi proses pemulihan akan trauma yang ditimbulkan pelaku terhadap korban tidak sebanding dengan restitusi yang dibayarkan.

Hukuman seumur hidup atau hukuman mati tidaklah sepadan dengan apa yang dirasakan oleh korban dan tidak akan pernah terbayarkan rasa sakit korban. Ganti kerugian atau restitusi ini memiliki prinsip yaitu segera, yang dimaksud untuk segera diberikan ganti rugi tersebut untuk korban yang akan digunakan sebagai proses pemulihan korban baik dalam fisik maupun mental. UU perlindungan saksi dan korban mengatur secara luas terkait restitusi. Dinyatakan di dalamnya bahwa korban tindak pidana berhak atas ganti rugi atau restitusi tersebut terhadap kehilangan kekayaan atau ganti rugi,ganti rugi yang disebabkan dari penderitaan, hingga biaya pengganti pengobatan medis atau psikologis. Restitusi efektif menghasilkan beberapa masalah. Salah satunya adalah kesulitan mendapatkan aset pelaku untuk dikembalikan. Restitusi juga dapat berdampak pada keuangan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, karena mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban.

Pemberian hak terhadap korban sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa dengan adanya izin yang diberikan oleh keluarga masing-masing korban, maka sembilan anak korban serta korban akan diserahkan kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Disana akan di cek mengenai mental dari anak korban dan korban yang nanti nya akan membesarkan anak mereka yang telah menjadi korban juga. Pemberian ganti rugi tersebut tidak hanya digunakan untuk pemulihan mental dan fisik, tetapi sebagai biaya kehidupan dan pendidikan untuk korban dan anak anak korban. Biaya tersebut berlaku hingga korban serta anaknya dewasa. Tidak hanya pemberian ganti rugi, melakukan konseling terhadap korban dan anaknya pun perlu untuk dilakukan, sisa-sisa trauma yang masih sangat membekas bagi korban dan anaknya perlu dilakukan tahap konseling. Bagi pelaku pemberian restitusi sebagai salah satu bentuk pidana yang telah dijatuhkan. Namun jika dilihat dalam sudut pandang korban, restitusi ini untuk memenuhi kerugian apa saja yang dialami oleh korban.

KESIMPULAN

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan perlindungan dan perhatian khusus bagi korban kekerasan seksual terlebih korbannya adalah anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Penerapan hukum pidana sering kali tidak memenuhi kebutuhan korban sebab melihat mereka sebagai objek, bukan manusia dengan perasaan. Korban pemerkosaan harus mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan. Hal ini bisa dilihat pada UU RI No. 12 Tahun 2022 pasal 67 ayat (1) sampai pasal 76 ayat (1) dan (2) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, juga hak atas pemulihan. Banyak kekurangan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, seperti kekerasan fisik, seksual, dan eksploitasi. Regulasi dan penerapan hukum harus memastikan hak korban terpenuhi, mengingat setiap individu berhak hidup bebas dari kekerasan dan mendapatkan keadilan. Kegagalan melindungi hak korban merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diatasi melalui tindakan hukum dan kebijakan yang tepat.

Kasus Herry Wirawan yang melibatkan banyak korban dan terjadi berulang kali menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun vonis awalnya adalah penjara seumur hidup, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding untuk hukuman mati serta restitusi kepada korban, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Restitusi diberikan kepada para korban dalam jumlah yang bervariasi, namun masyarakat lebih fokus pada hukuman pelaku daripada pemulihan korban.

SARAN

Selama ini perhatian terhadap proses pemulihan korban sangat minim, padahal korban dari tindakan pelecehan seksual mengalami trauma jangka panjang yang tidak dapat diatasi dengan restitusi saja. Hukuman berat seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati kepada pelaku tidak bisa sepenuhnya menghapus penderitaan korban. Restitusi yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan mengakses aset pelaku dan dampak keuangan pada korban. Penting untuk memastikan hak korban terpenuhi dan mereka mendapatkan dukungan yang memadai untuk pemulihan fisik dan mental.

DAFTAR PUSTAKA

470,507,559,585,666. “Vonis Mati Herry Bisa Jadi Yurisprudensi | Republika ID.” republika.id. Diakses 7 Juli 2024. https://republika.id/posts/26685/vonis-mati-herry-bisa-jadi-yurisprudensi.

"Awal Mula Terungkapnya Kasus Pemerkosaan oleh Herry Wirawan - westjavatoday.com." Diakses 7 Juli 2024. https://www.westjavatoday.com/awal-mula-terungkapnya-kasus-pemerkosaan-oleh-herry-wirawan.

Azmi, Sofia Lulu, dan Nurlaili Rahmawati. "PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2024): 43–59.

Darurat perlindungan anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomandasi | Perpustakaan Komnas Perempuan. Diakses 7 Juli 2024. //perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3836.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 31 Tahun 2014." Diakses 7 Juli 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014.

Google Docs. "DasSollen, Vol1." Diakses 7 Juli 2024. https://drive.google.com/file/u/0/d/1X0iiilIJv3iAb8UGoxq6vanC2CBFGa86/view?usp=drivesdk&pli=1&usp=embed_facebook.

Google Docs. "Salinan UU No. 12/22." Diakses 7 Juli 2024. https://drive.google.com/file/u/1/d/1XF1ACAX7urbfQq18TvkRMhhGZghIQ7Ko/view?usp=drivesdk&usp=embed_facebook.

"Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA - BBC News Indonesia." Diakses 7 Juli 2024. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586.

"Hukuman Mati Herry Wirawan dalam Perspektif HAM | Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat." Diakses 7 Juli 2024. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/56.

"Ini Putusan Lengkap Vonis Herry Wirawan Si Pemerkosa 12 Santriwati - Nasional Tempo.co." Diakses 7 Juli 2024. https://nasional.tempo.co/read/1578364/ini-putusan-lengkap-vonis-herry-wirawan-si-pemerkosa-12-santriwati.

Is, Muhamad Sadi, Rr Rina Antasari, dan Qodariah Barkah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA." *Mimbar Hukum* 35, no. 2 (27 Desember 2023): 119–44. https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.5950.

"Kronologi Perkara Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santri yang Dihukum Mati." Diakses 6 Juli 2024. https://bandung.viva.co.id/news/12345-kronologi-perkara-herry-wirawan-pemerkosa-13-santri-yang-dihukum-mati.

Media, Kompas Cyber. "Jejak Kasus Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati yang Kini Menanti Hukuman Mati Halaman all." KOMPAS.com, 4 Januari 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman.

Triwahyuningsih, Susani. "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (23 Oktober 2018): 113–21. https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242.